

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dari tinjauan atas prosedur penyajian hutang usaha pada PT. Medivindo Sarana Medica Sumedang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hutang dari pihak individu yang disebabkan pembelian kredit kepada perusahaan mempengaruhi perkembangan modal. Bapak Asep Subang yang berkerja sebagai karwayan dari perusahaan menjadi alasan terjadinya hambatan perkembangan modal sehingga perusahaan yang akan membeli bahan baku baru untuk memproduksi produk baru pun menjadi terhambat atau mengalami pengunduruan waktu.
2. Hutang dari Pihak badan dinas kesehatan maupun swasta melakukan pembelian secara kredit kepada perusahaan PT. Medivindo Sarana Medica dispakati atas dasar kepercayaan. Pihak dinas kesehatan sejauh ini belum pernah mengalami keterlambatan dalam melunasi hutang usaha, dibandingkan dengan badan kesehatan swasta, terkadang selalu menjadi masalah dalam pelunasan hutang usaha. Keterlambatan waktu pembayarn selalu ditegaskan oleh perusahaan untuk melakukan

penagihan via telepon atau datang langsung ke badan swasta yang bersangkutan

3. Hambatan pelunasan hutang ini menjadi masalah perusahaan PT. Medivindo Sarana Medica yang berdiri pada bidang manufaktur. Perusahaan yang memakan banyak modal untuk membeli bahan baku terhambat dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran hutang usaha. Cara menanggulangi masalah ini, perusahaan dapat menggunakan uang pribadi milik direktur perusahaan atau melakukan pinjaman modal ke pihak Bank yang dapat memunculkan hutang perusahaan yang baru.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk penagihannya perusahaan dapat membuat perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak individu agar keterlambatan pembayaran hutang tidak akan berkelanjutan, memang tidak menutupkemungkinan tindak hutang piutang ini, tapi lebih baik jika ada pegangan dan perjanjian tertulis dengan pihak yang bersangkutan, dan juga dapat melakukan pembelian kredit dengan jaminan surat-surat berharga yang setimpal dengan nominal pembelian kredit.

2. Penagihan hutang terhadap pihak badan dinas kesehatan dan swasta yang dilandasi perjanjian yang disepakati harus dipertahankan, dan untuk penagihan diluar pulau maupaun swasta dapat menggunakan media surel/email untuk menjadikan bukti penagihan via online ataupun dapat melakukan perjanjian tertulis dengan *Memorandum of Understanding* (MoU).
3. Perusahaan cukup mempertegas pelunasan hutang usaha dari klien. Memang tidak menutup kemungkinan melakukan peminjaman modal kepada Bank, hanya saja perlu dipikirkan lagi agar tidak memunculkan hutang yang baru. Jika tidak, perusahaan dapat menggunakan modal saham dengan sistem bagi hasil dari penghasilan penjualan barang yang laku.